

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik sehingga diperlukan manajemen yang akuntabel. Oleh karena itu telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga setiap Instansi Pemerintah perlu membuat suatu laporan kinerja. Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKj) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. LKj tersebut disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKj tersebut merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan tanggung jawab kegiatan organisasi kepada Kepala Daerah selaku pemberi wewenang dan mandat. Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kota Kediri sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah perlu menyusun suatu Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Tahun 2019.

## **B. Gambaran Organisasi**

Sekretariat DPRD Kota Kediri merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri dengan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri adalah sebagai berikut:


### **1. Kedudukan Tugas dan Fungsi**

Sekretariat DPRD Kota Kediri mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas. Sekretariat DPRD Kota Kediri adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

### Struktur Organisasi



### C. PERMASALAHAN UTAMA

Sekretariat DPRD Kota Kediri dalam melaksanakan visi dan misinya sebagai bagian dari Pemerintah Kota Kediri sepenuhnya mendukung visi Pemerintah Kota Kediri dalam menjalankan peran strategisnya.

Sekretariat DPRD Kota Kediri dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan / kendala yang ada. Selain itu analisis lingkungan juga dapat ditentukan faktor – faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi strategis dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan dapat dilakukan baik di lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Kediri, sedangkan untuk analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Kediri, hasil analisis lingkungan Sekretariat DPRD Kota Kediri sebagai berikut :

- a. Permasalahan Lingkungan Internal/Kelemahan
  - Manajemen Sekretariat DPRD yang belum sepenuhnya baik
  - Kurangnya kompetensi SDM aparatur sekretariat DPRD dalam pemahaman tugas pokok dan fungsi

- Daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada anggota DPRD masih sering terjadi mis komunikasi
  - Sarana prasana yang kurang memadai
  - Kurangnya profesionalisme ditingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi
- a. Permasalahan Lingkungan Eksternal/Ancaman
- Adanya pengaruh budaya suka berkuasa yang berdampak pada perilaku bidang kesekretariatan
  - Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan tentang kesekretariatan anggota DPRD yang masih terbatas
  - Pola informasi yang mengalami perubahan dengan cepat
  - Perilaku masing – masing Anggota DPRD berkaitan dengan kesekretariatan dan tupoksinya masih kurang
  - Kurang disiplinnya anggota DPRD menjadikan kendala dalam menyelesaikan tugas dan pertanggungjawaban kegiatan
  - Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Sekretariat DPRD Kota Kediri dituntut untuk membuat suatu perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan.

##### **1. Pernyataan Visi**

Visi Walikota Kediri periode 2019-2024 adalah “Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni”. Guna mewujudkan visi tersebut dijabarkan beberapa Misi, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Nilai Agama dan Budaya
- c. Memperkuat Perekonomian Daerah Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan
- d. Mewujudkan Kota Kediri Yang Aman, Nyaman, dan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Kediri, maka Sekretariat DPRD Kota Kediri berperan dalam merumuskan tujuan, sasaran dan program perangkat daerah yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Melihat identifikasi permasalahan di Sekretariat DPRD Kota Kediri dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kediri, sebagai berikut :

- a. Faktor Pendorong:
  - 1) Penyediaan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan
- b. Faktor Penghambat:
  - 1) Belum adanya tenaga handal di sekretariat DPRD

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Adapun tujuan yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. terselesaikannya tugas-tugas DPRD secara tepat waktu dan tuntas
2. tersalurkannya aspirasi masyarakat
3. meningkatnya kualitas pelayanan kepada lembaga legislative

Sasaran adalah suatu hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Kediri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggaambarkan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai berikut :

*Tujuan 1 ( satu ) :*

“ Terselesaikannya tugas – tugas dewan secara tepat waktu dan tuntas “ , dengan sasaran :

1. Terselesaikannya Perda sesuai dengan yang direncanakan

*Tujuan 2 ( dua ) :*

“ Tersalurkannya aspirasi masyarakat “ , dengan sasaran :

1. Meningkatnya jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti

Tujuan 3 ( tiga ) :

“ Meningkatkan kualitas pelayanan kepada lembaga legislatif “ , dengan sasaran :

1. Meningkatkan kapasitas / wawasan anggota DPRD

#### 4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksana dan pemimpin kegiatan dalam menjalankan tugasnya. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun strategi pembangunan. Strategi pembangunan dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan dan program pembangunan dikelompokkan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Kediri. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat dengan kebijakan instansi. Untuk menjaga keselarasan dan sinkronisasi dengan program Kota Kediri, maka program-program Sekretariat DPRD disusun berdasarkan program yang telah tercantum dalam RPJMD. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibawah tercantum kebijakan dari program-program adalah sebagai berikut :

➤ Kebijakan :

- Meningkatkan layanan dan fungsi legislative melalui penampungan aspirasi masyarakat dalam proses uji publik terhadap Raperda Layanan Publik, dengan program adalah :

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan :

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
- Kegiatan Reses
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Anggota DPRD
- Penyusunan Kajian Peningkatan Kapasitas DPRD
- Penanganan Kasus Pengaduan Di Sekretariat DPRD

b. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

## B. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Sasaran, indikator sasaran beserta target yang ingin dicapai tahun 2019 dapat diuraikan dalam lampiran RKT (Rencana Kerja Tahunan)

### 1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja. Rincian IKU bisa dilihat di **tabel 6**.

Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 1**

**Matrik Hubungan Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan dan Program**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>
1.Terselesaikannya tugas-tugas Dewan secara tepat waktu dan tuntas	1.Terselesaikannya Perda sesuai dengan yang direncanakan	Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi bagi DPRD	1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2.Tersalurnya aspirasi masyarakat	2.Meningkatnya jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	Menerapkan penyebaran informasi bagi masyarakat tentang kinerja DPRD	Program Optimalisasi pemanfaatan IT	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Legislatif	3.Meningkatnya kapasitas/ wawasan anggota dewan	Menerapkan pelayanan aparatur Sekretariat DPRD yang efektif dan efisien	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Sekretariat DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

**2. Rencana Kinerja Tahunan 2019**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran secara rinci dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Kediri 2014 – 2019 untuk jangka pendek (satu tahun). Rencana Kinerja Tahun 2019 menggambarkan sasaran dan target indikator sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. RKT 2019 juga menjabarkan program dan kegiatan beserta anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Ringkasan RKT 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**

**Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET 2019</b>
Terselesaikannya tugas-tugas Dewan secara tepat waktu dan tuntas	Terselesaikannya Perda sesuai dengan yang direncanakan	1. % jumlah pembahasan Raperda yang dilaksanakan terhadap jumlah Raperda yang direncanakan	90%
		2. % jumlah kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang dilaksanakan terhadap jumlah rapat yang direncanakan	100%
Tersalurnya aspirasi masyarakat	Meningkatnya jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	% jumlah laporan reses yang diterima terhadap jumlah Dewan kegiatan reses	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada legislatif	Meningkatnya kapasitas/wawasan anggota dewan	% jumlah laporan kunker yang diterima terhadap jumlah kegiatan kunker	95%

Salah satu tujuan dari Indikator kinerja yang tercantum dalam RKT 2019 merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang sudah tercantum dalam Rencana Strategis SKPD dan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019. Seperti pada table di bawah ini :

**Tabel 3**

**Indikator Kinerja Utama**

<b>Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Formulasi Perhitungan</b>
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Sekretariat DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	<u>Raperda yang ditetapkan</u> Raperda yang dilaksanakan

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan. Ringkasan perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4:**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terselesainya Perda sesuai dengan yang direncanakan	% jumlah pembahasan Raperda yang dilaksanakan terhadap jumlah Raperda yang direncanakan	90%
	% jumlah kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang dilaksanakan terhadap jumlah rapat yang direncanakan	100%
Meningkatnya jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	% jumlah laporan reses yang diterima terhadap jumlah kegiatan reses	100 %
Meningkatnya kapasitas/ wawasan anggota dewan	% jumlah laporan kunker yang diterima terhadap jumlah kegiatan kunker	100 %

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi misi Sekretariat DPRD. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

Secara umum Sekretariat DPRD Kota Kediri pada tahun 2019 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sedangkan untuk kegiatan yang bersifat koordinasi dengan eksekutif juga berjalan baik. Secara garis besar sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019 seluruhnya telah dapat dilaksanakan

#### 3.1 Capaian Kinerja OPD

##### 3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Tujuan

**Tabel 5**  
**Indikator Kinerja Tujuan**

<b>Indikator Kinerja Tujuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Caapaian</b>	<b>Kesimpulan</b>
Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	A(3,30)	A(3,41)	103,33%	Berhasil

Pada Indikator Tujuan ini, Sekretariat DPRD Kota Kediri tidak melaksanakan pengukuran terkait IKM, sehingga pada capaian ini angka yang didapatkan di ambil dari Capaian indikator Kinerja Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi). Indek Kepuasan

Masyarakat merupakan data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara publik dengan membandingkan antara harapan dengan kebutuhannya.

Keberhasilan indikator sasaran ini didorong dengan adanya beberapa faktor antara lain :

1. Adanya komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk terus melakukan pembenahan dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik sehingga masyarakat merasa mudah, sepat dan nyaman terhadap pelayanan publik.
2. Peningkatan kualitas SDM terkait pelayanan publik.

### **3.1.2 Capaian Kinerja Indikator Sasaran**

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja bertujuan menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Dengan pengukuran kinerja, maka dapat dievaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan misinya pada kurun waktu tertentu berdasarkan nilai capaian masing-masing indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kota Kediri menggunakan peraturan yang ada, *pertama*, untuk melakukan pengukuran dan

evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja dari indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua*, dalam melakukan penarikan kesimpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 6 :**

**Skala Ordinal Penilaian Kinerja**

No	Jumlah Nilai	Kategori
1.	85 s/d 100	Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Cukup Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Kurang Berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak Berhasil

**B. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN TAHUN 2019**

Secara umum Sekretariat DPRD Kota Kediri telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2014-2019. Pencapaian kinerja tahun anggaran 2019 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019. Pencapaian Kinerja tahun anggaran 2019 juga sudah mengacu dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.

Ringkasan Capaian Indikator dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Kota Kediri tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7**

**Sasaran 1 : terselesaikannya Perda sesuai dengan yang direncanakan**

Dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Terselesaikannya Perda sesuai dengan yang direncanakan	% jumlah pembahasan Raperda yang dilaksanakan terhadap jumlah Raperda yang direncanakan	90 %	123,52 %	137,52%	Berhasil
	% jumlah kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang dilaksanakan terhadap jumlah rapat yang direncanakan	100 %	90 %	110 %	Berhasil

**Tabel 8**

**Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti**

Dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Meningkatnya jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	% jumlah laporan reses yang diterima terhadap jumlah kegiatan reses	100 %	100%	100%	Berhasil

**Tabel 9**

**Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas / Wawasan Anggota Dewan**

Dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori

Meningkatnya Kapasitas/Wawasan Anggota Dewan	% jumlah laporan kunker yang diterima terhadap jumlah kegiatan kunker	95 %	90 %	98%	Berhasil
--	---	------	------	-----	----------

### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat DPRD Kota Kediri telah dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 3 ( tiga ) sasaran yang telah ditetapkan pada rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Kediri pada tahun 2019 semuanya telah dapat dilaksanakan. Ihtisar pencapaian masing – masing sasaran dapat dilaksanakan pada tabel berikut :

**Tabel 10**  
**Analisis Capaian Kinerja**

No	Sasaran	Tingkat Keberhasilan
1	Terselesaikannya Perda sesuai dengan yang direncanakan	Berhasil
2	Meningkatnya jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	Berhasil
3	Meningkatnya kapasitas / wawasan anggota dewan	Berhasil

Selanjutnya analisa tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Sasaran 1* : Terselesaikannya Perda sesuai dengan yang direncanakan



Untuk mencapai keberhasilan sasaran tersebut, pada tahun 2019 dilaksanakan program yaitu : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan 2 ( dua ) kegiatan

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran yaitu prosentase kegiatan pembahasan raperda yang dilaksanakan tepat waktu dan prosentase kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan

Hambatan yang dihadapi adalah adanya keterlambatan pengusulan raperda yang seharusnya diprogramkan pada awal tahun anggaran ternyata diusulkan pada triwulan akhir

Sebagai solusinya yaitu bahwa pengusulan raperda harus di awal tahun anggaran. Upaya yang dilakukan antara lain raperda yang diusulkan sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah ( Prolegda )

2. *Sasaran 2 : Meningkatkan jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti*

Untuk mencapai keberhasilan sasaran tersebut pada tahun 2018 telah dilaksanakan program yaitu Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan 1 ( satu ) kegiatan

Program tersebut telah diarahkan dan dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran yaitu prosentase laporan kegiatan reses yang diterima

Target dan realisasi atau capaian kinerja tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 100%. Keberhasilan ini menunjukkan adanya peningkatan di bidang pelaporan anggota DPRD

3. *Sasaran 3 : Meningkatkan kapasitas / wawasan anggota dewan*

Untuk mencapai keberhasilan sasaran tersebut pada tahun 2019 dilaksanakan program yaitu Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran yaitu prosentase laporan kegiatan kunjungan kerja yang diterima

Target dan realisasi atau capaian kinerja tahun 2019 sama dengan tahun 2018, keberhasilan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan wawasan anggota DPRD.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi %			Capaian %		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Terselesaikannya Perda sesuai dengan yang direncanakan	% jumlah pembahasan Raperda yang dilaksanakan terhadap jumlah Raperda yang direncanakan	75	73,33	123,52	75	73,33	137,52

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI			
			2016	2017	2018	2019
Terselesaikannya Perda sesuai dengan yang direncanakan	% jumlah pembahasan Raperda yang dilaksanakan terhadap jumlah Raperda yang direncanakan	90%	80	75	73,33	123,52

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Terselesaikannya Perda sesuai dengan yang direncanakan	% jumlah pembahasan Raperda yang dilaksanakan terhadap jumlah Raperda yang direncanakan	90%	123,52%	137,52

#### 4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat			
			85-100	70-85	55-70	< 55
			Berhasil	Cukup berhasil	Kurang Berhasil	Tidak berhasil
Terselesainya Perda dengan yang direncanakan	% jumlah pembahasan Raperda yang dilaksanakan terhadap jumlah Raperda yang direncanakan	137,52%	V			

##### 1. REALISASI ANGGARAN

Analisa pencapaian kinerja keuangan tahun 2019 merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Sekretariat DPRD Kota Kediri pada tahun 2019 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD tahun 2019 sebagai berikut :

#### ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM TAHUN 2019

*Tabel 11*

#### *Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung*

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA</b>	<b>78,106,201,300.00</b>	<b>63,970,884,964.00</b>	<b>82</b>
<b>I.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>23,121,371,300.00</b>	<b>17,074,887,617.00</b>	<b>74</b>
<b>II.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>54,984,830,000.00</b>	<b>46,895,997,347.00</b>	<b>85</b>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,663,589,500.00	4,336,603,935.00	93
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,492,630,000.00	2,095,240,514.00	60
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	863,332,000.00	666,576,000.00	77
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	230,000,000.00	221,812,800.00	96
5.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	45,735,278,500.00	39,575,764,098.00	87

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Kediri mencapai 85%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dinilai baik atau berhasil

## **ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019**

*Tabel 12*

### *Alokasi Anggaran Per Sasaran*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Strategis	Anggaran	Realisasi	%
Terselesaikannya Perda sesuai dengan yang direncanakan	% jumlah pembahasan Raperda yang dilaksanakan terhadap jumlah Raperda yang direncanakan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	45,735,278,500.00	39,575,764,098.00	87
	% jumlah kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang dilaksanakan terhadap jumlah rapat yang direncanakan				
Meningkatnya jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	% jumlah laporan reses yang diterima terhadap jumlah kegiatan reses				
Meningkatnya kapasitas/wawasan anggota dewan	% jumlah laporan kunker yang diterima terhadap jumlah kegiatan kunker				

**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2019**

*Tabel 13*

*Capaian Kinerja dan Anggaran*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Terselesaikannya Perda sesuai dengan yang direncanakan	% jumlah pembahasan Raperda yang dilaksanakan terhadap jumlah Raperda yang direncanakan	90%	123,52%	137,52%	45,735,278,500.00	39,575,764,098.00	87%

**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2019**

*Tabel 13*

*Efisiensi Pengguna Sumber Daya*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
		CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Terselesainya Perda sesuai dengan yang direncanakan	% jumlah pembahasan Raperda yang dilaksanakan terhadap jumlah Raperda yang direncanakan	137,52%	39,575,764,098.00	87%

**BAB IV  
PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kota Kediri merupakan media komunikasi sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kota Kediri. Media Komunikasi ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD kota Kediri pada tahun 2019 serta sebagai bahan evaluasi dan umpan balik perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kota Kediri pada tahun berikutnya

Secara umum sasaran, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Kediri dapat dilaksanakan dengan baik, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kota Kediri dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pelayanan dan dengan harapan pada tahun – tahun mendatang kinerja Sekretariat DPRD Kota Kediri dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD kota Kediri.

Sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014 – 2019, telah ditetapkan sasaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yaitu : Terwujudnya Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Terdapat 1 (satu) indikator Kinerja Utama yang dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Kota Kediri yang dalam hal ini Sekretariat DPRD dalam mewujudkan sasaran tersebut diatas. Capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 yaitu : *Persentase Penyelesaian Peraturan Daerah*

Pada indikator sasaran ini merupakan perbandingan Jumlah Raperda yang ditetapkan dengan jumlah Raperda yang diusulkan,

jumlah Perda yang ditetapkan di Tahun 2019 merupakan akumulasi realisasi Propemperda Tahun 2019 ditambah dengan sisa pembahasan raperda Tahun 2018. Raperda yang ditetapkan menjadi Perda pada Tahun 2019 sebanyak 21 (dua puluh satu) Perda yang merupakan akumulasi realisasi Propemperda Tahun 2019 (14 Perda) ditambah dengan sisa pembahasan raperda Tahun 2018 (7 Perda).

Dibandingkan pada Tahun 2018 jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda adalah sebanyak 11 Raperda dari 15 Raperda yang direncanakan atau sebesar 73,33%, maka capaian kinerja penyelesaian produk hukum daerah (Perda) dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 mengalami peningkatan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Kediri untuk mencapai target tersebut antara lain :

1. Melakukan koordinasi yang lebih intensif antara pihak pengaju Raperda (eksekutif) dan pembuatan jadwal Pansus agar tidak mepet di akhir tahun.
2. Penyusunan Propemperda disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan waktu pembahasan.